

KEDUDUKAN ASET DIGITAL DALAM KEWARISAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Authors:

Nadela Nurima

Universitas Muhammadiyah

Sumatera Barat

nurimanadela22@gmail.com

Mairul

Universitas Muhammadiyah

Sumatera Barat

mairulmz@yahoo.co.id

Article Info

History :

Submitted: 26-08-2025

Revised : 02-12-2025

Accepted : 09-12-2025

Keyword :

*Digital Assets, Inheritance,
Indonesian Civil Law.*

Kata Kunci

*Aset Digital, Pewarisan,
Hukum Perdata Indonesia.*

Page: 811 - 826

Doi:

10.21111/jicl.v8i3.15003

Abstract

The digital transformation has introduced new forms of wealth in the form of digital assets, such as cryptocurrency, NFTs, e-wallets, and social media accounts. The existence of these assets raises legal challenges in the context of inheritance law in Indonesia, since the Indonesian Civil Code (KUHPerduta) does not explicitly regulate them. This study aims to analyze the legal status of digital assets as inheritance objects and evaluate the mechanisms of their transfer under Indonesian civil law. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings reveal a legal vacuum that causes uncertainty for heirs, particularly due to the discrepancy between the Civil Code provisions and the privacy policies of global digital platforms. This study recommends a progressive interpretation of Articles 499, 503, 830, 832, and 833 of the Civil Code to include digital assets as inheritance objects, as well as the establishment of national regulations governing digital inheritance, including digital wills and the appointment of digital executors. Thus, the study is expected to contribute both academically and practically to the development of inheritance law in Indonesia, making it more adaptive to technological advancements.

Abstrak

Transformasi digital telah menghadirkan bentuk kekayaan baru berupa aset digital, seperti cryptocurrency, NFT, dompet digital, hingga media sosial. Keberadaan aset digital ini menimbulkan persoalan hukum dalam konteks kewarisan di Indonesia, sebab Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) belum mengaturnya secara eksplisit. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan aset digital sebagai objek waris serta mengevaluasi mekanisme pewarisannya dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum (legal vacuum) yang mengakibatkan ketidakpastian bagi ahli waris, terutama karena perbedaan aturan KUHPerduta dengan kebijakan privasi platform digital global. Penelitian ini merekomendasikan penafsiran progresif terhadap Pasal 499, 503, 830, 832, dan 833 KUHPerduta agar aset digital dapat diakui sebagai objek waris, serta perlunya regulasi nasional mengenai pewarisan aset digital, termasuk integrasi wasiat digital dan eksekutor digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan hukum waris Indonesia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bentuk kekayaan baru berupa aset digital, seperti *cryptocurrency*, *Non-Fungible Token* (NFT), dompet digital, maupun akun media sosial. Aset digital ini, meskipun tidak berwujud, memiliki nilai ekonomi nyata dan dapat dimiliki serta dipindah tangankan layaknya harta kekayaan lainnya.¹ Fenomena ini menimbulkan kegelisahan akademik karena sistem hukum waris perdata Indonesia, khususnya KUHPperdata, belum secara eksplisit mengatur pengakuan maupun mekanisme pewarisan aset digital.² Dalam konteks hukum komparatif, Horton mencatat bahwa keberadaan aset digital pasca kematian menimbulkan persoalan serius terkait aksesibilitas dan legitimasi ahli waris dalam sistem hukum modern.³

Urgensi penelitian ini terletak pada adanya kesenjangan antara norma hukum dan fenomena sosial-hukum. KUHPperdata sebagai produk abad ke-19 hanya mengatur benda dalam pengertian konvensional yang berwujud, sedangkan praktik ekonomi global telah mengakui aset digital sebagai bagian dari kekayaan yang sah.⁴ Santoso bahkan menegaskan bahwa kekosongan pengaturan ini menimbulkan *legal vacuum* yang menuntut respons akademik dan regulatif segera.⁵ Kondisi ini diperparah oleh kebijakan privasi platform digital global, seperti Google dan Meta, yang tidak selalu mengakomodasi hak waris menurut hukum Indonesia. Sukresna mencatat bahwa Google hanya memberikan akses melalui fitur *Inactive Account Manager*, yaitu sebuah pengaturan dimana pengguna dapat menentukan siapa yang memperoleh akses ke akun Google apabila akun tersebut tidak aktif dalam jangka waktu tertentu. Fitur ini sebenarnya bukan mekanisme pewarisan menurut hukum, melainkan bentuk pengalihan akses berdasarkan persetujuan pribadi pengguna sebelum meninggal. Sementara Meta hanya menyediakan opsi memorialisasi akun, yaitu mengubah akun yang ditinggalkan menjadi akun peringatan (memorial) tanpa memberi kontrol penuh kepada ahli waris untuk mengelola atau memanfaatkan aset digital yang terkandung didalamnya.⁶ Kedua kebijakan ini menunjukkan bahwa platform global lebih menekankan aspek perlindungan privasi pengguna dibanding pengakuan hak ahli waris.

Diskursus ini memperlihatkan adanya konflik antara hak waris dalam hukum nasional dengan perlindungan data digital dalam yurisdiksi global, karena menurut Pasal 830 dan 833 KUHPperdata, seluruh harta kekayaan pewaris beralih kepada ahli waris pada saat kematian, termasuk aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Namun,

¹KBBI Kemendikbud. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses 7 Mei 2025.

²Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 119

³Horton, David, "Digital Assets and Death," *North Carolina Law Review* 94, no. 4 (2016): 1241–43, <https://scholarship.law.unc.edu/nclr/vol94/iss4/7>.

⁴Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 59

⁵Santoso, Rendra, "Legal Gaps in Regulating Digital Assets in Indonesian Civil Law," *Journal of Indonesian Comparative Law* 4, no. 1 (2023). Hal. 103.

⁶Santi Dewi Sukresna, *Pewarisan Aset Digital Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Amerika Serikat* *Jurnal Ilmiah*, 4, No. 1 (2024): 35–36.

kebijakan privasi global menempatkan kepemilikan akun digital semata-mata pada individu pengguna, tanpa mempertimbangkan prinsip pewarisan universal dalam hukum Indonesia. Akibatnya, meskipun ahli waris sah menurut hukum nasional, mereka tetap tidak memperoleh hak akses penuh ke aset digital karena terbentur kebijakan internal platform. Inilah bentuk nyata ketegangan antara hak waris menurut hukum Indonesia dengan perlindungan data pribadi menurut rezim hukum global.

Berdasarkan fenomena tersebut, hipotesis penelitian ini adalah bahwa aset digital memenuhi unsur “benda” sebagaimana diatur dalam Pasal 499 KUHPPerdata karena dapat dimiliki, bernilai ekonomi, dan dapat dialihkan, sehingga secara normatif seharusnya dapat dijadikan objek waris meskipun tidak diatur secara eksplisit. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Aulia yang menyatakan bahwa aset kripto seperti Bitcoin dapat diposisikan sebagai benda tidak berwujud dalam hukum perdata Indonesia.⁷ Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti isu ini. Aulia berfokus pada kedudukan aset kripto sebagai benda tidak berwujud⁸; Santoso menekankan adanya *legal vacuum* dalam KUHPPerdata terkait aset digital⁹; sementara Sukresna menekankan hambatan administratif pewarisan akun digital akibat kebijakan privasi platform global.¹⁰ Namun, penelitian-penelitian tersebut masih berdiri secara parsial, dimana ada yang menekankan aspek konseptual, ada yang menyoroti celah hukum, dan ada pula yang fokus pada kendala praktis.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) signifikan dibandingkan penelitian terdahulu. Secara akademis, kajian ini memperluas pemahaman tentang konsep benda dalam hukum perdata Indonesia dengan penekanan pada interpretasi evolusioner dan progresif atas pasal-pasal KUHPPerdata yang belum pernah dibahas secara komprehensif dalam konteks aset digital. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan analisis mekanisme praktis pewarisan aset digital, seperti pendataan komprehensif aset dan penyusunan dokumen waris digital, yang belum secara sistematis diangkat dalam literatur nasional sebelumnya. Pendekatan komparatif yang mengkaji regulasi di negara lain juga memberikan kontribusi baru berupa rekomendasi praktis bagi regulasi nasional Indonesia, terutama dalam mengatasi tantangan yuridis dan teknis pewarisan kecepatan transmisi.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) apakah aset digital termasuk dalam objek warisan menurut hukum perdata Indonesia, dan (2) bagaimana mekanisme pewarisannya dalam hukum perdata.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis. Secara akademis, penelitian ini memperluas pemahaman konsep benda dalam hukum perdata, khususnya pengakuan benda tidak berwujud sebagai objek

⁷Jibrán Aulia, *Tinjauan Yuridis Pewarisan Aset Kripto Bitcoin Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia*, 2024, <http://repository.unas.ac.id/10759/>. Hal 70–72.

⁸Jibrán Aulia, *Tinjauan Yuridis Pewarisan Aset Kripto Bitcoin Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia*.

⁹Santoso, Rendra, “Legal Gaps in Regulating Digital Assets in Indonesian Civil Law.”

¹⁰Sukresna, *Pewarisan Aset Digital Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Amerika Serikat Jurnal Ilmiah*, 35–36.

waris. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar perumusan regulasi nasional yang mengakomodasi pewarisan aset digital secara adil dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif dan kekosongan pengaturannya mengenai pewarisan aset digital dalam hukum perdata Indonesia. Jenis penelitian ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak bersifat empiris, melainkan berkaitan dengan kekosongan norma hukum mengenai status dan mekanisme pewarisan aset digital dalam hukum perdata Indonesia. Pendekatan normatif dianggap tepat karena dapat menelaah norma hukum positif, menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memberikan interpretasi hukum untuk menjawab persoalan yang muncul seiring perkembangan teknologi. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku II tentang benda dan warisan. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, artikel akademik serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan aset digital dan hukum waris. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, serta dokumen penunjang lain yang membantu pemahaman konsep hukum.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara menelusuri literatur akademik, jurnal hukum, repositori perguruan tinggi, serta regulasi yang relevan. Pengumpulan data juga menggunakan kata kunci seperti “aset digital,” “warisan digital,” “intangible property,” dan “inheritance of digital assets” dalam basis data jurnal nasional maupun internasional. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif normatif, yaitu dengan menafsirkan norma hukum secara sistematis, teleologis, dan per analogiam untuk mengisi kekosongan hukum yang ada. Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan teori hukum kebendaan dan praktik hukum di negara lain (*comparative approach*), sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai status aset digital sebagai objek waris dan mekanisme pewarisannya dalam sistem hukum perdata Indonesia.

Selain itu, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tiga pendekatan hukum, yaitu: Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) untuk mengkaji pasal-pasal KUHPerdata, khususnya Pasal 499, 503, 830, 832, dan 833. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) untuk memahami teori hukum benda, teori hak milik, dan teori *intangible property* untuk menafsirkan kedudukan aset digital. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) digunakan untuk menelaah pengaturan pewarisan aset digital di beberapa negara yang telah memiliki kerangka hukum lebih maju sebagai bahan perbandingan (Amerika Serikat, Jerman, Singapura) untuk menemukan model yang relevan bagi Indonesia. Analisis perbandingan ini dimaksudkan untuk memberikan perspektif alternatif dari inspirasi bagi pembentukan regulasi nasional Indonesia.

Metode ini dipilih karena pokok permasalahan yang dikaji bersifat normatif, yakni kekosongan pengaturan hukum positif terkait status dan mekanisme pewarisan aset digital.¹¹ Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan perbandingan dengan hukum asing. Perbandingan yang dimaksud bukan pada hukum internasional publik, melainkan pada hukum positif di beberapa negara yang telah lebih dahulu mengatur pewarisan aset digital. Sebagaimana dianjurkan oleh Cahn, yang menilai bahwa persoalan warisan digital bersifat transnasional dan membutuhkan kerangka regulatif baru.¹² Dengan kombinasi metode dan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran normatif dan solusi yuridis mengenai keberadaan aset digital dalam hukum kewarisan perdata Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Kedudukan Aset Digital Sebagai Objek Waris Menurut Hukum Perdata Indonesia

Secara normatif, syarat agar suatu objek dapat diwariskan adalah jika ia memenuhi kriteria “benda” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku II. Sistem pengaturan hukum benda (*zakelijke recht*) dalam KUHPerdata menganut sistem tertutup (*closed system*), yang berarti bahwa hak-hak kebendaan baru tidak diizinkan untuk diadakan di luar dari apa yang telah ditentukan dalam undang-undang.¹³ Konsep “benda” dalam KUHPerdata Pasal 499 KUHPerdata mendefinisikan “benda” sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Definisi ini memberi ruang tafsir terhadap berbagai bentuk kekayaan yang memenuhi unsur dapat dimiliki, memiliki nilai dan dapat dialihkan.¹⁴ Dengan definisi ini, aset digital dapat dipahami sebagai benda yang tidak memiliki zat fisik, tetapi memiliki sifat ekonomis yang melekat padanya, seperti kepemilikan akun kripto, hak akses terhadap server, atau monetisasi akun media sosial. Berdasarkan pandangan modern, sifat ini justru yang menjadi dasar pengakuan aset digital sebagai objek hukum.

Berdasarkan ketentuan dalam Buku II Pasal 503 KUHPerdata, benda sebagai objek hukum dikategorikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu benda bergerak dan tidak bergerak. Penting untuk dicatat bahwa hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda yang dapat dinilai dengan uang yang dapat diwariskan.¹⁵ Aset digital seperti kripto, NFT, e-wallet, dan akun media sosial lainnya tidak tergolong benda bergerak konvensional, namun dapat diklasifikasikan sebagai benda tidak berwujud (*intangible property*) dalam pengertian hukum kekayaan. Prinsip ini merupakan lensa

¹¹Fuad Luthfi dkk., *Tantangan Dan Regulasi Dalam Pewarisan Aset Digital: Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, 2 (2024). Hal. 2218–2219.

¹²Naomi Cahn, “Kehidupan Pasca-Mortem Online,” *North Carolina Law Review*, 1, vol. 95 (2017): 12–15.

¹³Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 39

¹⁴Pasal 499, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Buku II tentang Benda dan Warisan (2025). <https://jdih.go.id>

¹⁵JDIH Provinsi DKI Jakarta, *Hukum Waris*, t.t., diakses 17 Juli 2025, <https://jdih.jakarta.go.id/>.

interpretatif yang krusial untuk aset digital jika suatu aset digital dapat dibeli, dijual atau ditukarkan dengan mata uang fiat, maka aset tersebut secara *inheren* memiliki nilai ekonomi yang menjadi dasar aset digital dapat dimasukkan ke dalam kerangka warisan, terlepas dari sifatnya yang tidak berwujud. Perbedaan antara zat dan sifat dalam hukum perdata menjadi penting mengingat aset digital tidak dapat dikualifikasikan dari segi zatnya, tetapi sepenuhnya dari segi sifat yang melekat dan bernilai hukum. Oleh karena itu, secara teori hukum kekayaan, aset digital dapat diposisikan sebagai bagian dari benda tidak berwujud (*intangible property*) yang layak diwariskan. Naomi Chan menegaskan bahwa pewarisan aset digital telah menjadi isu global yang menuntut rekonstruksi konsep benda dalam hukum waris, karena aset non-fisik kini memiliki nilai ekonomi yang sama pentingnya dengan aset konvensional.¹⁶ Rendra Santoso menyatakan bahwa kekosongan hukum mengenai aset digital dalam hukum perdata Indonesia menciptakan ketidakpastian hukum bagi ahli waris dan berpotensi menimbulkan sengketa pewarisan.¹⁷ Ahmad Rifa'i menekankan bahwa kepastian hukum waris di Indonesia menghadapi tantangan serius di era digital karena konsep "benda" dalam KUHPdata belum secara eksplisit mengakomodasi aset non-fisik.¹⁸

Frasa umum "kekayaan harta benda" dalam KUHPdata menunjukkan fleksibilitas bawaan hukum perdata untuk beradaptasi dengan bentuk-bentuk kekayaan baru. Rachmadi Usman menegaskan bahwa "benda" dalam hukum Indonesia seharusnya dimaknai secara dinamis sesuai perkembangan zaman, karena kekayaan tidak lagi terbatas pada bentuk fisik semata.¹⁹ Ini sejalan dengan pendekatan interpretasi untuk akses digital sebagai benda untuk menjembatani keterbatasan redaksional KUHPdata, pendekatan interpretasi evolusioner menjadi sangat penting. Interpretasi evolusioner memungkinkan norma bersifat adaptif terhadap perubahan sosial dan perkembangan teknologi, tanpa kehilangan esensi dasarnya.

Sejumlah ahli hukum telah menegaskan bahwa aset digital memiliki kedudukan sebagai benda. Sebagai contoh, Jibrán Aulia yang menyatakan bahwa aset digital seperti Bitcoin dapat dikualifikasikan sebagai benda karena memenuhi unsur Pasal 499 KUHPdata. Pasal 499 KUHPdata mendefinisikan "benda" sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik.²⁰ Dengan demikian, terdapat tiga unsur penting, yaitu: (1) dapat dimiliki, artinya suatu objek dapat dikuasai oleh subjek hukum tertentu; (2) memiliki nilai ekonomis, artinya dapat dinilai dengan uang; dan (3) dapat dialihkan, artinya kepemilikan atas objek tersebut dapat berpindah dari satu orang ke orang lain secara sah. Ketiga unsur ini juga melekat pada aset digital melalui mekanisme transaksi

¹⁶Naomi Cahn, "Kehidupan Pasca-Mortem Online." Hlm. 12–15.

¹⁷Santoso, Rendra, "Legal Gaps in Regulating Digital Assets in Indonesian Civil Law." Hlm. 103.

¹⁸Rifa'i, Ahmad, "Kepastian Hukum Waris di Era Digital: Analisis terhadap Konsep Benda dalam KUHPdata," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 3 (2021): 52–53, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art5>.

¹⁹Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 59.

²⁰Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), Buku II tentang Benda dan Warisan.

digital. Oleh karena itu, Jibrán Aulia mengusulkan pendekatan interpretasi evolusioner terhadap konsep benda, menekankan bahwa hukum harus berkembang mengikuti dinamika sosial dan teknologi.²¹ Jibrán Aulia juga menggunakan teori hukum benda dan teori kemanfaatan hukum untuk menjustifikasi bahwa aset digital layak diakui sebagai objek waris. Dalam praktik peradilan, hakim dapat menerapkan *argumentum per analogiam* atau interpretasi teleologis untuk menyamakan aset digital dengan benda tidak berwujud lain yang sudah diakui seperti saham atau paten. Senada dengan itu, Nicolas Mario Gunawan²² menegaskan bahwa keterbatasan wujud fisik tidak boleh menjadi alasan untuk menolak status hukum suatu objek dalam era digital saat ini. Ia menyoroti bahwa akun digital memiliki nilai ekonomis dan dapat dikontrol serta dialihkan melalui mekanisme teknis seperti *username* dan *password*, sehingga dapat diposisikan sebagai objek warisan.

Sebagai contoh, akun YouTube seorang *influencer* dengan 1 juta pelanggan yang menghasilkan pendapatan dari *adsense* dan sponsorship jelas memiliki nilai ekonomis. Akun tersebut dapat dialihkan secara teknis melalui kontrol *username* dan *password*. Oleh karena itu, meskipun tidak berwujud secara fisik, akun ini memiliki sifat kekayaan dan patut dipandang sebagai bagian dari harta waris. Tantangan dan kekosongan hukum terkait konsep benda meskipun secara teoritis aset digital dapat diinterpretasikan sebagai “benda” yang dapat diwariskan, belum adanya peraturan nasional yang secara spesifik menyebut atau mendefinisikan aset digital sebagai objek hukum atau objek waris merupakan permasalahan utama. Hal ini menciptakan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang menimbulkan ketidakpastian bagi ahli waris.²³ Akibatnya, pengakuan terhadap aset digital sebagai benda hukum masih sangat tergantung pada interpretasi progresif dari pasal-pasal yang ada, serta pengembangan doktrin hukum oleh akademisi dan hakim.

Berdasarkan temuan Sukresna, terdapat kendala nyata yang dihadapi oleh para ahli waris dalam hal administratif dan teknis ketika ingin mengakses aset digital milik pewaris, seperti akun media sosial dan dompet elektronik.²⁴ Hal ini diperparah oleh kebijakan privasi dari perusahaan teknologi global seperti Google dan Meta yang bersifat tertutup dan tidak selaras dengan sistem hukum Indonesia tidak menjamin kontrol penuh kepada ahli waris. Misalnya, akses terhadap akun Google hanya dapat diberikan melalui fitur *Inactive Account Manager*, sedangkan meta hanya menyediakan opsi memorialisasi akun.²⁵ Platform-platform ini menetapkan otorisasi berbasis privasi pengguna, bukan berdasarkan prinsip pewarisan universal sebagaimana diatur dalam KUHPperdata. Hal ini

²¹Jibrán Aulia, *Tinjauan Yuridis Pewarisan Aset Kripto Bitcoin Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia*. Hlm. 4-10.

²²Nicolas Mario Gunawan, “Pewarisan Akun Digital,” *Lex Patrimonium*, no. 1 (2022): 5, <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1012&context=lexpatri> Hlm. 7-9.

²³Luthfi dkk., *Tantangan Dan Regulasi Dalam Pewarisan Aset Digital: Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Hlm. 2215.

²⁴Sukresna, *Pewarisan Aset Digital Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Amerika Serikat Jurnal Ilmiah*. Hlm. 13-15.

²⁵Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pewarisan Aset Digital Sulit Diterapkan*, released 2025, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=23428>.

menciptakan ketegangan antara hak waris dan hak privasi pasca kematian pengguna dan menempatkan ahli waris dalam posisi hukum yang lemah. Keterbatasan KUHPerdato dalam menyebutkan benda digital secara eksplisit bukan alasan untuk menafikannya dari rezim hukum benda. Dalam praktiknya, hak kekayaan tidak berwujud seperti hak cipta, saham, bahkan *domain name*, telah diakui sebagai objek hukum dan warisan. Oleh karena itu, aset digital secara teoritis dapat dikualifikasikan sebagai objek warisan dalam sistem hukum perdata Indonesia.

2. Mekanisme Pewarisan Aset Digital Dalam Hukum Perdata

Mekanisme pewarisan dalam hukum perdata Indonesia pada prinsipnya tunduk pada ketentuan umum yang terdapat dalam Buku II KUHPerdato. Pewarisan dalam hukum perdata Indonesia secara normatif berlandaskan pada Pasal 830, 832, dan 833 KUHPerdato.²⁶ Pasal 830 menegaskan bahwa pewarisan terjadi karena kematian pewaris, sedangkan Pasal 832 dan 833 KUHPerdato mengatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta bagaimana peralihan harta kekayaan terjadi.²⁷ Dengan demikian, seluruh kekayaan pewaris, baik berwujud maupun tidak berwujud, secara otomatis beralih kepada ahli waris yang sah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun aset digital tidak disebutkan secara eksplisit dalam KUHPerdato, secara normatif ia tetap dapat diwariskan sepanjang memenuhi kualifikasi sebagai benda dalam Pasal 499 KUHPerdato.²⁸

Mekanisme pewarisan aset digital dimulai dari langkah yang paling krusial, yaitu identifikasi dan pencatatan aset secara proaktif oleh pemilik aset itu sendiri.²⁹ Tanpa langkah ini, aset digital berpotensi hilang atau tidak dapat diakses oleh ahli waris, mirip dengan menemukan kunci brankas tanpa tahu dimana brankas itu berada.³⁰ Penelitian ini menggaris bawahi bahwa tanggung jawab utama terletak pada pewaris untuk mendaftarkan kekayaannya yang tidak berwujud.³¹ Langkah-langkah yang perlu dilakukan meliputi:

2.1. Pendataan Komprehensif Aset Digital, yaitu:

²⁶Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), Buku II tentang Benda dan Warisan.

²⁷Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), Buku II tentang Benda dan Warisan.

²⁸Jibrin Aulia, *Tinjauan Yuridis Pewarisan Aset Kripto Bitcoin Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia*. Hal. 45.

²⁹Hidayati, Neng, "Tantangan Pewarisan Aset Digital dalam Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 50, no. 3 (2020): 451–67, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2679>.

³⁰Mulyadi, Lilik, "Perkembangan Konsep Hukum Waris di Era Digital," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 21, no. 2 (2021): 211–28, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v21i2.211-228>.

³¹Rahman, Fachruddin, "Harmonisasi Hukum Waris Islam dan KUHPerdato dalam Konteks Aset Digital," *Journal of Indonesian Comparative Law (JICL)* 3, no. 1 (2022): 45–62, <https://doi.org/10.18326/jiclv3i1.45-62>.

- 2.1.1. Aset Finansial: Nama platform bursa kripto (misalnya, Indodax, Binance), jenis aset kripto, jumlah kepemilikan, dan alamat *wallet* digital.³²
- 2.1.2. Aset Non-Financial: Nama platform media sosial, akun email, situs web dan *domain*, penyimpanan *cloud* (Google Drive, Dropbox), serta layanan langganan berbayar (Netflix, Spotify).³³
- 2.1.3. Konten Berharga: Lisensi perangkat lunak, koleksi *e-book*, atau hak cipta digital.³⁴
- 2.2. Pencatatan dan Penyimpanan Kredensial Akses: Menyimpan informasi sensitif seperti nama pengguna dan kata sandi secara aman. Metode yang disarankan adalah penggunaan manajer kata sandi (*password manager*) atau dokumen digital terenkripsi yang kunci aksesnya diwariskan melalui surat wasiat.
- 2.3. Penyusunan Dokumen Waris Digital: Membuat sebuah dokumen khusus yang berisi inventaris aset digital dan petunjuk aksesnya. Dokumen ini harus terintegrasi dengan surat wasiat utama.

Hukum Perdata Indonesia (KUHPerdata) menjadi landasan bagi mekanisme pewarisan aset digital. Prosedur ini dapat dibagi menjadi dua jalur utama, yaitu dengan surat wasiat dan tanpa surat wasiat, masing-masing dengan tahapan yang berbeda. Pewarisan Berdasarkan Surat Wasiat (*Testamentair*) merupakan salah satu mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk mengatur pewarisan aset digital. Surat wasiat memberikan kekuatan hukum eksplisit yang sangat dibutuhkan untuk berurusan dengan pihak ketiga. Subekti menegaskan bahwa akta wasiat yang dibuat secara notariil memiliki kekuatan mengikat sebagai akta otentik dan menjadi dasar sah bagi pewarisan menurut hukum perdata.³⁵

Surat wasiat yang jelas berfungsi sebagai pelindung hukum yang memberikan landasan kuat bagi ahli waris, meski tantangan dari penyedia layanan tetap ada.³⁶ Mekanismenya sebagai berikut:

- Pewaris membuat surat wasiat di hadapan notaris yang secara spesifik mencantumkan:
 - Pernyataan bahwa aset digital adalah bagian dari harta warisan;
 - Penunjukkan ahli waris atau pelaksana wasiat (eksekutor) untuk aset digital;
 - Petunjuk dan rujukan ke dokumen waris digital yang berisi kredensial akses yang telah disusun sebelumnya.
- Pengesahan Hukum: Surat wasiat yang dibuat secara notariil memiliki status sebagai akta otentik yang diakui oleh negara. Akta ini menjadi bukti yang sah bagi ahli waris untuk mengajukan klaim.³⁷

³²Yusuf, Ahmad, "Kepastian Hukum dalam Pengaturan Warisan Digital," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 20, no. 1 (2020): 101–19, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i1.101-119>.

³³Hidayati, Neng, "Tantangan Pewarisan Aset Digital dalam Hukum Indonesia."

³⁴Mulyadi, Lilik, "Perkembangan Konsep Hukum Waris di Era Digital.," *Ibid.* Hlm 220.

³⁵Subekti, R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Intermasa, 2021). Hlm. 82-83.

³⁶*Ibid.* Subekti, R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 82–83.

³⁷*Ibid.* Subekti, R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 82–83.

Pewarisan Berdasarkan Undang-Undang (*Ab Intestato*). Mekanisme ini berlaku jika tidak ada surat wasiat. Prosesnya lebih kompleks karena ahli waris harus membuktikan haknya terlebih dahulu.³⁸ Mekanisme ini seringkali terhambat di tingkat implementasi karena kebijakan privasi perusahaan global yang tidak serta-merta mengakui dokumen hukum domestik tanpa proses peradilan yang lebih rumit atau perjanjian antar negara.³⁹ Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif aset digital dapat diwariskan, masih terdapat kendala serius dalam implementasinya.

Langkah-langkah pewarisan *ab Intestato* meliputi:

- Penetapan Ahli Waris: Ahli waris harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan ahli waris. Dokumen ini secara resmi menyatakan siapa saja yang berhak atas harta peninggalan.
- Pengajuan Permintaan Akses: Dengan penetapan ahli waris, ahli waris dapat mengajukan permohonan resmi ke penyedia layanan digital (misalnya Google, Meta) untuk mendapatkan akses ke akun almarhum.

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa implementasi mekanisme pewarisan aset digital menghadapi kendala nyata. Dengan demikian, asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan keadilan (*gerechtigheid*) tetap terjamin bagi ahli waris di era digital.⁴⁰ Tantangan dalam implementasi mekanisme dan solusi konkret untuk setiap tantangan:

- Ketidaksesuaian yurisdiksi juga menjadi tantangan dalam pewarisan aset digital, mengingat sebagian besar penyedia aset digital (seperti bursa kripto atau platform media sosial) adalah perusahaan multinasional yang tunduk pada hukum negara tempat mereka terdaftar (misalnya, Amerika Serikat atau Singapura). Mereka mungkin tidak mengakui Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Indonesia tanpa adanya putusan yang diakui secara internasional. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah perlu menginisiasi perjanjian bantuan hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance Treaty*) yang mencakup isu warisan digital. Selain itu, regulasi nasional perlu diatur untuk mengakui dokumen hukum yang dikeluarkan negara lain.
- Kebijakan privasi yang ketat menjadi tantangan dalam pewarisan aset digital, karena perusahaan teknologi sangat melindungi data penggunaannya. Aturan layanan mereka seringkali berisi klausul yang menyatakan bahwa hak atas akun tidak dapat dipindah tangankan, bahkan setelah pengguna meninggal. Mereka mungkin menolak permintaan akses ahli waris untuk menghindari risiko hukum. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mewajibkan penyedia layanan digital untuk menyediakan opsi “pewarisan digital” yang sederhana, seperti yang dilakukan oleh Google melalui fitur *Inactive Account Manager* atau Facebook dengan fitur kontak pewaris.
- Ketiadaan aturan teknis yang seragam menjadi tantangan dalam pewarisan aset digital, karena setiap platform memiliki prosedur yang berbeda-beda untuk

³⁸Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), Hlm 21–22.

³⁹Rahman, Fachruddin, “Harmonisasi Hukum Waris Islam dan KUHPerdara dalam Konteks Aset Digital,” 55.

⁴⁰Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), Hlm 56

mentransfer aset, sehingga tidak ada standar baku. Misalnya, proses untuk mewarisi akun google berbeda total dengan proses untuk mewarisi akun Instagram atau dompet kripto yang pada akhirnya membingungkan ahli waris dan memperlambat penyelesaian proses, sehingga diperlukan adanya panduan atau standar teknis dari pemerintah yang dapat disosialisasikan kepada masyarakat dan diacu oleh penyedia layanan, sehingga proses pewarisan menjadi lebih terstandarisasi dan mudah dipahami.

Dari perspektif normatif, mekanisme pewarisan aset digital perlu dianalisis secara lebih mendalam dengan berlandaskan pada ketentuan KUHPperdata. Pasal 830 KUHPperdata menyatakan bahwa pewarisan terjadi karena kematian, sedangkan Pasal 832 dan 833 mengatur siapa yang berhak menjadi ahli waris serta proses peralihannya.⁴¹ Dengan demikian, secara norma positif, tidak ada pengecualian yang membedakan antara benda berwujud dan tidak berwujud selama memenuhi unsur kepemilikan dan bernilai ekonomis.⁴² Oleh karena itu, aset digital meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, secara normatif dapat dianggap sebagai bagian dari harta warisan.

Analisis normatif juga dapat menggunakan argumentum per analogiam, yaitu dengan menyamakan aset digital dengan bentuk benda tidak berwujud lain yang sudah diakui hukum, seperti hak cipta, saham, atau *domain name*.⁴³ Hak-hak tersebut tidak memiliki wujud fisik, namun tetap dilindungi sebagai benda dalam hukum kekayaan. Dengan logika yang sama, aset digital seperti cryptocurrency, NFT, akun media sosial yang menghasilkan pendapatan, maupun dompet digital layak diposisikan dalam kategori benda tidak berwujud (*intangible property*) yang dapat diwariskan.

Selain itu, interpretasi teleologis terhadap KUHPperdata menunjukkan bahwa tujuan pewarisan adalah memastikan seluruh kekayaan pewaris, baik berwujud maupun tidak berwujud, dapat beralih kepada ahli waris secara sah. Jika tujuan hukum pewarisan dimaknai demikian, maka menolak aset digital sebagai bagian dari warisan justru bertentangan dengan maksud dan semangat hukum waris. Hukum harus dipandang adaptif (interpretasi evolusioner) untuk merespons perkembangan bentuk kekayaan baru yang lahir dari transformasi digital. Sebagaimana ditegaskan dalam doktrin hukum benda oleh Rachmadi Usman, definisi “benda” dalam hukum perdata seharusnya ditafsirkan secara dinamis sesuai perkembangan zaman.⁴⁴ Namun, penerapan norma ini dihadapkan pada kendala yurisdiksi dan kebijakan privasi perusahaan global.⁴⁵ KUHPperdata telah menegaskan peralihan otomatis harta kekayaan kepada ahli waris, tetapi perusahaan digital seperti Google dan Meta sering kali hanya memberikan akses melalui fitur administratif (*Inactive Account Manager*, memorialisasi akun), bukan sebagai bagian dari

⁴¹ Pasal 830-833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Buku II tentang Benda dan Warisan.

⁴² Mulyadi, Lilik, “Perkembangan Konsep Hukum Waris di Era Digital,” 220.

⁴³ Yusuf, Ahmad, “Kepastian Hukum dalam Pengaturan Warisan Digital,” 113.

⁴⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), Hlm 35

⁴⁵ Hidayati, Neng, “Tantangan Pewarisan Aset Digital dalam Hukum Indonesia,” 460.

mekanisme pewarisan menurut hukum nasional.⁴⁶ Hal ini menimbulkan kontradiksi normatif. Secara hukum nasional, aset digital adalah bagian dari warisan, tetapi secara praktik transnasional, akses ahli waris tetap dibatasi oleh kebijakan internal perusahaan. Ketegangan ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara norma hukum nasional dengan praktik global.

Dengan demikian, analisis normatif atas mekanisme pewarisan aset digital menegaskan bahwa secara perundang-undangan Indonesia, aset digital dapat dianggap sebagai harta warisan. Kekosongan hukum lebih bersifat redaksional, bukan substansial. Tantangan utama justru terletak pada aspek implementasi lintas yurisdiksi dan kebijakan perusahaan global, sehingga diperlukan regulasi nasional yang lebih eksplisit untuk memberikan kepastian hukum bagi ahli waris.

3. Perbandingan Dengan Hukum Negara Lain

Isu pewarisan aset digital tidak hanya menjadi permasalahan di Indonesia, tetapi juga di berbagai yurisdiksi lain. Beberapa negara telah lebih dahulu merumuskan regulasi maupun putusan pengadilan yang memberikan arah pengakuan aset digital sebagai objek warisan. Perbandingan ini penting karena dapat menjadi acuan bagi pembaharuan hukum perdata Indonesia yang masih menghadapi kekosongan norma. Contoh perbandingan dengan hukum negara lain, yaitu:

- 3.1. Amerika Serikat, regulasi tentang pewarisan aset digital diatur melalui *Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act* (RUFADAA) tahun 2015. Aturan ini memberikan hak kepada *fiduciary* (termasuk ahli waris) untuk mengakses akun digital yang ditinggalkan pewaris, sepanjang tidak bertentangan dengan persetujuan pengguna semasa hidupnya.⁴⁷ Dengan mekanisme ini, ahli waris dapat mengajukan permintaan resmi kepada penyedia layanan digital dengan dasar hukum yang jelas. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara hak privasi pengguna dengan hak ahli waris.
- 3.2. Jerman, Mahkamah Federal Jerman (*Bundesgerichtshof*) pada tahun 2018 mengeluarkan putusan penting yang menyatakan bahwa akun Facebook dapat diwariskan kepada orang tua pemilik akun. Putusan ini menegaskan bahwa akun digital memiliki nilai hukum yang sama dengan surat atau buku harian, sehingga dapat diwariskan berdasarkan prinsip hukum kebendaan. Pendekatan Jerman memperlihatkan bahwa meskipun undang-undang tidak secara eksplisit menyebut aset digital, pengadilan berani melakukan penafsiran progresif untuk mengisi kekosongan hukum.
- 3.3. Singapura, mengaitkan isu warisan digital dengan *Personal Data Protection Act* (PDPA). Fokus regulasi ada pada perlindungan data pribadi, namun diskursus hukum mulai berkembang ke arah pengaturan pewarisan digital. Beberapa akademisi hukum Singapura menilai bahwa mekanisme pengalihan hak akses dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan perlindungan data

⁴⁶Ibid. Hidayati, Neng, "Tantangan Pewarisan Aset Digital dalam Hukum Indonesia."

⁴⁷Naomi Cahn, "Kehidupan Pasca-Mortem Online," 589.

pengguna. Hal ini menunjukkan adanya keterbukaan regulasi untuk memasukkan aset digital dalam kerangka hukum perdata modern.

Dalam konteks Indonesia, pelajaran yang dapat diambil adalah perlunya kombinasi antara pendekatan regulatif (seperti di AS), penafsiran progresif oleh peradilan (seperti di Jerman), serta kehati-hatian terhadap privasi (seperti di Singapura). Dengan demikian, pembaharuan hukum perdata Indonesia harus mampu menjembatani perlindungan hak ahli waris sekaligus menjaga hak privasi pewaris sesuai dengan perkembangan teknologi global.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa aset digital, meskipun tidak berwujud, secara normatif dapat dimasukkan ke dalam kategori benda sebagaimana diatur dalam Pasal 499 KUHPdata karena memenuhi unsur kepemilikan, nilai ekonomis, dan kemungkinan untuk dialihkan. Pengaturan Pasal 503 KUHPdata yang membagi benda ke dalam kategori bergerak dan tidak bergerak dapat ditafsirkan secara progresif untuk mengakomodasi eksistensi aset digital sebagai benda tidak berwujud (*intangible property*). Dengan demikian, secara hukum perdata, aset digital layak dijadikan objek waris sebagaimana harta kekayaan lain.

Mekanisme pewarisan terhadap aset digital juga pada prinsipnya tunduk pada ketentuan umum KUHPdata. Pasal 830 KUHPdata menegaskan bahwa pewarisan terjadi karena kematian, sementara Pasal 832 dan Pasal 833 mengatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris beserta proses peralihannya. Artinya, meskipun aset digital belum disebutkan secara eksplisit, ia tetap dapat diwariskan melalui mekanisme *testamentair* maupun *ab intestato*. Kendala yang muncul masih banyak bersifat teknis dan yurisdiksi, mengingat penyedia layanan digital internasional kerap menerapkan kebijakan privasi yang tidak selalu sejalan dengan prinsip hukum waris Indonesia.

Berdasarkan temuan tersebut, saran yang dapat diajukan adalah perlunya pembaharuan regulasi nasional yang secara eksplisit mengatur definisi aset digital dan mekanisme pewarisannya. Regulasi tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum bagi ahli waris serta menjadi pedoman bagi penyedia layanan digital. Pemerintah juga dapat merujuk pada praktik hukum komparatif di negara lain yang telah lebih dahulu mengatur pewarisan aset digital. Selain itu, penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengkaji integrasi antara hukum perdata dan hukum islam dalam konteks warisan digital, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia beragama islam. Dengan demikian, diharapkan lahir sistem hukum kewarisan yang adil, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. 1978.

Usman, Rachmadi. *Hukum Kebendaan*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

2. Jurnal Ilmiah

- Aulia, Jibrán. *Tinjauan Yuridis Pewarisan Aset Kripto Bitcoin Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia*. Universitas Nasional, 2024.
- Cahn, Naomi. "Kehidupan Pasca-Mortem Online (Online Afterlife)." *North Carolina Law Review* 95, no. 1 (2017): 12–15.
- De Aprilia, Desti, Ivans Januardy, Vicka Prama, and Wulandari. "Perkembangan Hukum Waris dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia: Analisis terhadap Pewarisan Digital dan Aset Digital." *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 5396–5410.
- Dewi Sukresna, Santi. "Pewarisan Aset Digital dalam Hukum Positif Indonesia dan Amerika Serikat." *Jurnal Ilmiah* 4, no. 1 (2024): 35–36.
- Feliks, Danggur. "Aset Kripto Sebagai Objek Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Khazanah Multidisiplin* 3, no. 2 (2024).
- Febrianti, Dyahsitari, and Muhammad Yassir. "Aset Digital Bitcoin sebagai Objek Harta Waris dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.961>.
- Gunawan, Nicolas Mario. "Pewarisan Akun Digital." *Lex Patrimonium* 1 (2022).
- Harton, David. "Digital Assets and Death." *North Carolina Law Review* 94, no. 4 (2016): 1241–1243.
- Hidayati, Neng. "Tantangan Pewarisan Aset Digital dalam Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 451–467.
- Huda, Afiful, and Misbahul Amin. "Aset Digital Sebagai Objek Waris: Telaah Yuridis dan Fikih terhadap Cryptocurrency di Indonesia." *Ussratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (2025).
- Indra, Joe Aprella. "Cryptocurrency Assets As Inheritance Objects And Legal Protection For Cryptocurrency Holders In Indonesia From The Perspective Of Civil Law." *Jurnal Mahasiswa Yustisi* 3, no. 2 (2025): 55–58.
- Juhász, Ágnes. "Inheriting Digital Assets – A Glimpse Into the Future." *Juridical Tribune – Review of Comparative and International Law* 14, no. 4 (2024): 547–563.
- Keisha, Maureen, Yolanda, Chintya Lie, Paramitha Moody, and Rizqy Syailendra. "Exploring Digital Assets Inheritance: A Comparative Study of Transnational Legal Frameworks and Practices." *Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 4, no. 1 (2025).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) Buku Kesatu Orang. n.d.
- Lee, Luke. "Examining the Legal Status of Digital Assets as Property: A Comparative Analysis of Jurisdictional Approaches." (2024). <https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.15391>.
- Lestari, Anisa Ayu Dwi. "Digital Assets in the Perspective of Indonesian Inheritance Law: The Need for Norm Reformulation in the Cyber Era." *Indonesian Cyber Law Review* 2, no. 1 (2025).

- Luthfi, F., and A. Hasan. *Digital: Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam*. n.d. <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/>.
- Luthfi, F., A. Hasan, and Jalaluddin. "Tantangan dan Regulasi dalam Pewarisan Aset Digital: Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam." (2024). <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/>.
- Marsanti, Aliyah. "Hukum Waris Perdata: Pembagian Harta Waris Dalam Bentuk Crypto Aset." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 2 (2025).
- Mulyadi, Lilik. "Perkembangan Konsep Hukum Waris di Era Digital." *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 21, no. 2 (2021): 211–228.
- Rahman, Fachruddin. "Harmonisasi Hukum Waris Islam dan KUHPerdata dalam Konteks Aset Digital." *Journal of Indonesian Comparative Law* 3, no. 1 (2022): 45–62.
- Salsabila, Saila, and Rahmat Sholihin. "Digital Inheritance and Legal Vacuums: Implications for Legal Certainty in Indonesia." *Journal of Islamic and Law Studies* 9, no. 2 (2025).
- Santoso, Rendra. "Legal Gaps in Regulating Digital Assets in Indonesian Civil Law." *Journal of Indonesian Comparative Law* 4, no. 1 (2023).
- Setha, Donny. "Implikasi Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Tanda Tangan Digital Dalam Wasiat Elektronik Di Indonesia." *Indonesian Journal of Law* 2, no. 8 (2025): 170–176.
- Siregar, Yulkarnaini. "Legal Review of the Application of Conventional Inheritance Law Provisions to Cryptocurrency Assets." *Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2025): 549–555.
- Szwajdler, Pawel. "Digital Assets and Inheritance Law: How to Create Fundamental Principles of Digital Succession System?" *International Journal of Law and Information Technology* 31, no. 2 (2023): 144–168. <https://doi.org/10.1093/ijlit/caad014>.
- Wyczik, Jakub. "Ownership in the 21st Century: Property Law of Digital Assets." *Information & Communications Technology Law* (2024). <https://doi.org/10.1080/13600834.2024.2408917>.
- Yulida, Devi, Anak Agung Gede Ananta, Wijaya Sahadewa, and Xavier Nugraha. "Kedudukan Akun Media Sosial Sebagai Warisan Digital Dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia." *Kertha Wicaksana* 18, no. 2 (2024): 52–61.
- Yusuf, Ahmad. "Kepastian Hukum dalam Pengaturan Warisan Digital." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 20, no. 1 (2020): 101–119.

3. Internet dan Dokumen Elektronik

- Arti kata pengertian* – *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. n.d. Accessed November 18, 2025. <https://kbbi.web.id/pengertian>
- Artikel Hukum* – *JDIH Provinsi DKI Jakarta*. n.d. Accessed November 18, 2025. <https://jdih.jakarta.go.id/index.php/dokumen/artikel-hukum-detail/290/bukum-waris.Pewarisan>

Pewarisan Aset Digital Sulit Diterapkan – Berita | Mahkamah Konstitusi RI. n.d. Accessed November 18, 2025. <https://www.mkri.id/berita/pewarisan-aset-digital-sulit-diterapkan-23428>.

4. Regulasi atau Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Buku II tentang Benda dan Warisan*. 2025. <https://jdih.go.id>